

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah disusun oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, teknologi informasi, sosial, dan politik, peraturan perundang-undangan perpajakan akan terus disempurnakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan undang-undang perpajakan. Penyempurnaan undang-undang perpajakan yang dilakukan di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang No. 36 tahun 2010 tentang perubahan kelima dari undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Melalui perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar semakin patuh dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah yang dibebankan. Dengan kebijakan ini maka manfaat yang dapat diperoleh adalah perbaikan sistem dan peningkatan penerimaan negara di sektor pajak.

Pendapatan pajak dalam negeri didominasi oleh PPh Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Namun, saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena

realisasinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa *tax ratio* yang hanya mencapai sekitar 10,8% dan tingkat kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2014 hanya mencapai sekitar 58,87% (Prasiwi, 2015).

Seiring dengan bertambahnya penghasilan masyarakat ternyata tidak serta merta berujung baik terhadap realita penerimaan Negara dari sektor pajak. Target penerimaan yang diusung oleh DJP pada tahun 2015 tidak dapat terpenuhi. Hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp 1.055,61 triliun. Realisasi tersebut meliputi penerimaan pajak penghasilan non migas (PPh) non migas dan pajak penghasilan migas (PPh) migas. Jumlah tersebut hanya mencapai 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang tercatat Rp 1.294,25 triliun. Tidak tercapainya Pajak yang dikumpulkan ini karena kondisi perlambatan ekonomi yang otomatis berdampak pada penerimaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Salah satu bentuk *tax noncompliance* atau ketidakpatuhan pajak adalah dalam bentuk *tax avoidance* (penghindaran pajak), dimana wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi penting dalam perusahaan (Cai dan Liu, 2009). Secara umum diyakini bahwa praktik penghindaran pajak

perusahaan menunjukkan transfer kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan dan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam kerangka teori keagenan, aktivitas penghindaran pajak dapat memfasilitasi *managerial opportunism*, seperti manipulasi pendapatan dan sekaligus pengalihan sumber daya (Desai dan Dharmapala, 2006). Apabila perusahaan menyembunyikan dan mengakumulasi informasi negatif untuk periode yang panjang, harga saham perusahaan akan ikut menurun. Walaupun demikian untuk jangka pendek, kondisi ini tidak akan memiliki pengaruh yang kuat pada harga saham, bilamana perusahaan masih memiliki kinerja keuangan dalam bentuk laba yang berkelanjutan (Sibarani, 2012).

Aktivitas penghindaran pajak dapat menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk mengejar aktivitas yang didesain yang menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006). Sebagai contoh kasus *transfer pricing* yang melibatkan Toyota Motor Manufacturing. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah lama mencurigai memanfaatkan transaksi antar-perusahaan Toyota Motor Manufacturing terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.

Selain kasus *transfer pricing* yang melibatkan Toyota Motor Manufacturing, di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) atau perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset yang besar (Rusydi, 2014) . Pada

tahun 2005, terdapat 750 perusahaan PMA yang diindikasikan melakukan praktik penghindaran pajak (Budiman dan Setyono, 2012). Beberapa contoh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu, Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (Rusydi, 2013). Hal tersebut semakin menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Perusahaan Asian Agri Group (AAG) merupakan perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility* dengan memperbaiki jembatan Aek Sakur yang terletak di Desa Gonting Malaha dan Desa Bandar Pulau Pekan Kabupaten Asahan pada tahun 2011 ([www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com)). Tetapi pada akhir tahun 2012 Indonesia dikejutkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah memberikan *vonis* kepada 14 perusahaan Asian Agri Group (AAG), hal ini diakibatkan terungkapnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Grup Asian Agri pada tahun 2002 sampai dengan 2005. Penggelapan yang dilakukan oleh Asian Agri Group dengan melakukan rekanan Asian Agri Group (AAG) yang sebagian besar adalah perusahaan fiktif. Penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group (AAG) diperkirakan telah merugikan negara sejumlah Rp 1,3 triliun ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)).

Pada tahun 2013 juga terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Kasus TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000 dan pada akhirnya mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Pemisahan bagian perakitan dengan bagian distribusi dan pemasaran ini, menyebabkan penurunan *gross margin* sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan *gross margin* sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% dari *gross margin* ini ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id)). Padahal di tahun 2012 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menggelar aksi *corporate social responsibility* dengan menggelar acara Toyota bercerita yang menunjukkan kepeduliannya kepada dunia pendidikan ([www.kanalnews.com](http://www.kanalnews.com)).

Penghindaran pajak tidaklah tanpa biaya, biaya yang mungkin timbul adalah biaya langsung, termasuk biaya pelaksanaan, berkurangnya reputasi perusahaan, hukuman potensial, dan sebagainya (Chen, *et al.*, 2014). Selain menimbulkan biaya, praktik penghindaran pajak dapat memberikan pengaruh negatif yang lain bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi perusahaan dengan melakukan manipulasi laba dan penyampaian informasi yang tidak tepat kepada investor yang dapat mengakibatkan munculnya asimetri informasi. Dengan demikian, investor

dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham perusahaan di Bursa Efek (Prasiwi. 2015).

Hanlon dan Slemrod (2009) dalam Prasiwi (2015) menguji reaksi pasar mengenai keterlibatan perlindungan pajak. Mereka menemukan bukti yang terbatas pada variasi *cross-sectional* dari reaksi pasar. Wang (2010) menemukan bahwa investor menempatkan nilai premi pada penghindaran pajak, tetapi harga premi menurun seiring meningkatnya tingkat tidak transparannya informasi yang disajikan oleh perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini mungkin sebagian karena seleksi yang berbeda dari faktor bunga yang memiliki pengaruh yang bervariasi pada arus kas saat ini dan arus kas masa depan dan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga sahamnya.

*Tax avoidance* adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) karena ketentuan perpajakan belum diatur secara spesifik sehingga masih terdapat 'celah' untuk melakukan *tax avoidance*. Rekayasa '*tax affair*' dilakukan perusahaan untuk meminimalisir alokasi *earnings* terhadap pajak. Minimalisir alokasi dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan *earnings*.

Penelitian ini menggunakan earnings performance sebagai variable moderasi dengan pertimbangan bahwa perusahaan akan berusaha memaksimalkan *earnings* yang dimiliki dengan melakukan *tax avoidance*. Dengan melakukan *tax avoidance* maka investor akan menilai bahwa perusahaan tidak melakukan tanggung jawab terhadap pemerintah dalam

memberikan kontribusi dalam bentuk pajaknya. Kekurangan penerimaan pajak menghasilkan kerusakan reputasi perusahaan dengan *stakeholder* bahkan yang paling buruk dapat mengakibatkan terhentinya operasi bisnis perusahaan (Tapscott *et al.*, 2007) dalam Oktaviani (2016). *Stakeholder* merupakan pihak yang berpotensi menjadi pihak yang menginvestasikan sumber dayanya untuk perusahaan (investor) dan juga pihak yang mengatur sebuah negara (pemerintah). Investasi pada perusahaan akan dibatalkan karena reputasi buruk perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kerugian yang signifikan dan berpotensi tidak dapat memulihkan reputasi perusahaan di sudut pandang *stakeholder* (Freedman, 2003).

Perusahaan akan berusaha menyelamatkan reputasinya di mata *stakeholder* dengan lebih fokus memperhatikan *earnings performancenya* yang baik di mata pemegang saham. Perusahaan akan berusaha mengirimkan sinyal positif kepada *stakeholder* untuk memberikan informasi bahwa perusahaan dalam keadaan yang baik dan memiliki *earnings performance* yang tinggi. Penyampaian kinerja yang tinggi ini merupakan salah satu informasi yang dapat disampaikan perusahaan sebagai sinyal positif untuk menandakan perusahaan dalam keadaan yang baik. *Earnings performance* dipertimbangkan perusahaan sebagai jalan untuk menjamin perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata *stakeholder* (Tapscott *et al.*, 2007).

*Return* saham perusahaan dapat terjamin ketersediaannya bila *earnings performance* perusahaan tinggi (Watson, 2015). Semakin besar *earnings* yang dimiliki perusahaan maka semakin besar alokasi yang dapat diberikan pada *stakeholdernya* dalam bentuk *return* saham yang tinggi. Lys *et al.*, (2015) mengemukakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan '*rich*' bila perusahaan dapat mengalokasikan *earnings* yang dimiliki untuk *stakeholder*. Alokasi *earnings* yang dilakukan perusahaan untuk *stakeholder* dan *shareholder* menciptakan persaingan antara *stakeholder* dan *shareholder* (Waddock dan Graves, 1997). Di satu sisi, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan atau melakukan alokasi sumber daya untuk *shareholder* sebagai wujud *feedback* yang diberikan perusahaan karena *shareholder* telah bersedia menanamkan sumber dayanya di perusahaan. Namun disisi lain, perusahaan juga berkewajiban melakukan alokasi sumber daya untuk *corporate social responsibility* sebagai bentuk kepedulian atas lingkungan dan sosial yang memberikan kesejahteraan terhadap *stakeholder* dalam bentuk pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *Return Saham* ?
2. Apakah *earnings performance* (kinerja keuangan) memoderasi hubungan *tax avoidance* dan *Return Saham* ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *Return Saham*.
2. Untuk mengetahui peran moderasi *earnings performance* terhadap hubungan *tax avoidance* dan *Return Saham*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan perpajakan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan *tax avoidance* dan peran moderasi *earnings performance* terhadap hubungan *tax avoidance* dan *Return saham*.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen pajaknya.

b. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan agar Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat menelaah kebijakan yang berlaku pada saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan Indonesia. Sehingga tidak ada zona abu-abu dalam perpajakan Indonesia dan mempersempit celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi calon investor dalam pengambilan keputusan investasi.